SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak daerah dan retribusi daerah, perlu memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang mencapai kinerja tertentu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek Pajak dan subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
12. Pemungut adalah aparat pelaksana Pemungutan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.

BAB II
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif Pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:

a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

c. Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat kecamatan dan desa, camat dan desa, dan Tenaga Lain; dan

e. Pihak lain yang membantu PD merupakan pekerja yang dipekerjakan melalui perikatan/kontrak/perjanjian kerja yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan:

a. kinerja PD;

b. semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai PD;

c. pendapatan Daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.

Pasal ...

Pasal 4

Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 6

(1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen)

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari target rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi.

(3) Pencapaian target penerimaan setiap jenis Pajak dan Retribusi yang dijabarkan setiap triwulan ditetapkan sebagai berikut:

a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15% (lima belas persen);

b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40% (empat puluh persen);

c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif untuk triwulan I diberikan pada awal triwulan II;

b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif untuk triwulan I tidak diberikan pada awal triwulan II;

c. apabila ...

c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, diberikan Insentif untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Insentif untuk triwulan II pada awal triwulan III;

d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;

e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;

f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;

g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan

h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 8

Besarnya Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

a. di bawah Rp l.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), ditetapkan 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

b. Rp l.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

c. di atas Rp 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan

d. di atas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pasal ...

Pasal 9

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANA, DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

(1) Kepala Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja~~,~~ Insentif serta rincian obyek belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pemberian Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur nomor 8 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 April 2026
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 13 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Plt.Kepala Bagian Hukum

Ardiansyah, S.H.
NIP 19791119 201001 1 008